

Divorce Phenomena and Causes: A Case Study of Cilegon City

Fenomena Perceraian dan Penyebabnya: Studi Kasus Kota Cilegon

Angga Marzuki

Rumah Moderasi Islam

E-mail: anggamarzuki@gmail.com

Abstract : The divorce rate occurred in Cilegon city in the period of 2009 to 2015 caused by complex factors. There are several factors that decreased and there are factors that tend to increase during that period. Economic problems and there is no harmony, are two dominant factors that had increased in numbers as the cause of divorce. This fact can not be separated from economic independence by women, attitudes and information to be accessed today. This paper concludes that mediation should be optimized to reduce the number of divorce case that has not run optimally, it cause by the lack of the couple cooperation who propose divorce as well as from another party whom involved in it.

Abstraksi: Angka perceraian yang terjadi di kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2015 disebabkan faktor-faktor yang kompleks. Ada beberapa faktor yang mengalami penurunan dan ada pula faktor yang cenderung meningkat dalam kurun waktu tersebut. Permasalahan ekonomi dan tidak ada keharmonisan, adalah dua faktor dominan yang mengalami peningkatan secara angka sebagai penyebab terjadinya perceraian. Fakta ini tidak bisa dilepaskan dari kemandirian perempuan secara ekonomi, sikap dan terbukanya informasi untuk diakses pada dewasa ini. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mediasi yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk menekan angka peristiwa perceraian belum berjalan secara optimal, baik itu dikarenakan oleh kurang kooperatifnya pihak yang mengajukan perceraian maupun dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Keywords: Divorce, harmony, factor, trend

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan pasangannya, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian.

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan sering kali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut.¹ Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik dalam rumah tangga.

Nasaruddin Umar, Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Jakarta, menyampaikan bahwa fenomena angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Menurutnya, saat ini angka perceraian mencapai angka 12-13 % setiap tahunnya. Padahal, setiap tahun kurang lebih 2 juta pasangan melangsungkan perkawinan. Jika dari angka tersebut sebagian memutuskan untuk mengajukan atau menceraikan pasangannya maka terjadilah perceraian baru.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, secara berurutan, jumlah kasus perceraian pada tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 251.208 kasus; 276.792 kasus; 304.395 kasus,

361.816 kasus, dan 382.231 kasus. Fakta lain mengemuka, yaitu fenomena cerai-gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan seorang istri terhadap suami melalui pengadilan agama, lebih tinggi dibanding cerai-talak yang diajukan oleh suami. Pada tahun 2014 angka kasus perceraian melalui cerai-talak (talak oleh suami) adalah sebanyak 113.850 kasus, sedangkan angka kasus perceraian melalui cerai-gugat (istri menggugat talak) sebanyak 268.381 kasus. Artinya, secara persentase jumlah cerai-gugat adalah sebesar 70 % dan jumlah cerai-talak adalah 30 %. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, angka cerai-gugat sebanyak 250.036 kasus dan angka cerai-talak sebanyak 111.456 kasus. Apabila dipersentasekan maka jumlah cerai-gugat adalah 69 %, sedangkan cerai-talak adalah 31 %. Angka-angka tersebut mencerminkan bahwa kasus perceraian di Indonesia lebih banyak terjadi melalui cerai-gugat.

Menariknya angka perceraian di berbagai daerah dilatarbelakangi oleh faktor dominan yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, di suatu daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, salah satu pihak yang bekerja di luar negeri akan meninggalkan pasangannya untuk waktu yang tidak sebentar. Tak jarang si pekerja di luar negeri tidak memberi kabar pasangannya untuk jangka waktu yang lama atau si pasangannya di Indonesia mendapatkan informasi yang tidak menyejukkan hati, bahwa pasangannya itu memiliki tambatan hati di negeri dimana pasangannya bekerja. Maka sudah menjadi rahasia umum di daerah tersebut terjadinya peristiwa perceraian karena dilatarbelakangi oleh salah satu pasangan ditinggalkan.

Perceraian sering menjadi pilihan yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka yang tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahlighai perkawinan antara pasangan suami-istri.² Adanya pertemuan dua individu yang berbeda secara karakter, sifat dan kebiasaan tentu akan menimbulkan gesekan, baik itu berupa perbedaan dalam

memahami, menyikapi, dan merespon suatu hal. Jika kedua pihak dapat menerima dan mengkompromikan perbedaan maka hubungan suami istri akan berlangsung secara harmonis. Pasangan yang baik adalah pasangan yang mengerti dan dapat menerima pasangannya.

Perceraian juga terjadi di saat salah satu pihak melakukan perselingkuhan. Proses perpisahan/perceraian diawali dengan suatu kondisi psiko-emosional yang tidak seimbang dalam diri masing-masing pasangan.³ Itu bisa dilatarbelakangi dengan mengetahui bahwa pasangannya melakukan *affair*, dengan informasi seperti itu dapat menimbulkan emosi yang meletup, emosi pun menjadi tidak seimbang, merasa ada gangguan dari pihak ketiga.

Perceraian sendiri berdampak pada munculnya angka orang miskin baru⁴. Keluarga yang terpisah akan selalu berdampak terhadap anak-anak. Merekalah yang paling banyak merasakan dampaknya. Walhasil, saat anak-anak terdampak perceraian, maka ini ancaman serius bagi masa depan bangsa.

Melihat tingginya angka perceraian, para pemangku kebijakan dan semua elemen masyarakat harus bersama-sama untuk menekan angka perceraian ini. BP4 misalnya, sebagai lembaga yang bertugas melakukan mediasi. Keberadaan BP4 menunjukkan makna bahwa bagi setiap perceraian ada prosedural yang harus dilalui. Di tingkat pengadilan, mediasi juga dilakukan sebagai bentuk langkah pencegahan. Baik BP4 maupun PA, keduanya menjalankan mediasi guna mencegah kehendak perceraian.

Perceraian banyak dipengaruhi dinamika sosial kemasyarakatan di wilayah tertentu. Setiap daerah di Indonesia mempunyai kekhasan masing-masing, baik dari segi budaya, kuliner, bahasa, dan tradisi. Budaya dan gaya hidup yang berbeda itu banyak mempengaruhi bagaimana masyarakatnya berperilaku dan mengambil keputusan. Masyarakat tradisional dan industri misalnya, memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat perceraian.

Fenomena perceraian yang terjadi di daerah industri juga terjadi di Kota Cilegon Provinsi Banten. Sebagai daerah industri, Cilegon banyak dihuni masyarakat yang heterogen. Di sinilah berdiri perusahaan besar dan kecil termasuk salah satu BUMN terkemuka nasional, PT Krakatau Steel. Realitas ini menempatkan Cilegon sebagai daerah dengan tingkat heterogenitas dari segi suku, agama, ras, pekerjaan, dan bahkan kebangsaan. Tidak sedikit warga kota lain bahkan warga negara asing tinggal di kota ini dan ikut menjadi fenomena permasalahan hukum yang dihadapi Pengadilan Agama Cilegon.

Secara geografis, Provinsi Banten⁵ terbagi ke dalam 2 (dua) wilayah: agraris dan industri. Wilayah agraris terdiri dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang di bagian barat. Sedangkan bagian utara merupakan wilayah industri yaitu Serang, Kota Cilegon, Tangerang). Dan di kedua wilayah ini memiliki karakteristik corak kehidupan ekonomi dan perilaku keagamaan serta kehidupan sosial.

Secara faktual, setiap tahunnya angka perceraian di Cilegon memang cenderung terus meningkat, kecuali pada tahun 2014 dan pada tahun 2012. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Cilegon, pada tahun 2009 jumlah perceraian sebanyak 335. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah perceraian sebanyak 416, 2011 sebanyak 487 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 471 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 598 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 591 kasus, dan pada tahun 2015 sebanyak 740 kasus.⁶

Fenomena angka perceraian ini harus dikaji secara komprehensif. Sebagai daerah industri, Kota Cilegon tentu memiliki karakteristik tersendiri yang berdampak pada angka perceraian. Di sinilah urgensi penelitian atas fenomena perceraian di Kota Cilegon.

B. Kerangka Teoritis

1. Talak dalam Perspektif Islam

Dalam menjalani behera rumah tangga setiap individu pasti menginginkan terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia yang

dalam Islam diistilahkan dengan *sakinah*, *ma'wadah* dan *rahmah*. Namun demikian tidak dapat dinafikkan, pasangan suami dan istri selaku manusia biasa yang berbeda jenis, tabiat, karakter dan keinginan, tidak terlepas dari kesalahan, kesalahpahaman bahkan perselisihan. Masalah seperti ini tidak dapat dihindari dalam setiap keluarga. Sedikit banyak setiap keluarga pasti pernah melaluinya. Dan bahkan itu semua yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

Perceraian dalam literatur bahasa indonesia bermakna pisah atau putusnya hubungan suami istri. Adapun dalam istilah fikih, perceraian dikenal dengan talak yang berarti "pisah".⁷ Menurut Mazhab Maliki talak adalah sebagai suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Hambali talak merupakan sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan perkawinan di masa yang akan datang. Adapun menurut Mazhab Syafi'i talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal talak.⁸ Dari paparan beberapa definisi tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa talak adalah pelepasan kehalalan hubungan suami istri.

Pada asalnya hukum talak adalah makruh. Namun dalam berbagai konteks bisa hukumnya menjadi wajib, haram, mubah bahkan bisa sunnah. Talak hukumnya menjadi wajib ketika talak bertujuan untuk menyelesaikan ketidak harmonisan yang berkepanjangan dan berseterunya suami istri, jika masing-masing melihat talak sebagai satu-satunya jalan terbaik untuk mengakhiri perselisihan. Adapun cerai hukum asalnya makruh karena didasarkan pada hadis yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Perceraian" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

أيما امرأة سألت زوجها طلقاً من غير بأس فحرام عليها راءة الجنة (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي)

Artinya: “Siapapun wanita yang meminta cerai kepadasuaminya, tanpa alasan yang membolehkan, maka haram baginya baunya surga”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Dan Turmidzi)

Talak hukumnya menjadi haram ketika dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan oleh syariat dan jika dijatuhkan akan melahirkan kemudharatan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri. Adapun Talak hukumnya menjadi mubah ketika dijatuhkan memenuhi adanya tuntutan yang dibenarkan, seperti karena buruknya tabiat istri, pergaulan yang kurang baik dan lain-lain. Sedangkan talak hukumnya menjadi sunnah adalah talak yang dijatuhkan pada istri karena berbuat zalim pada hak-hak Allah, dimana sudah ada upaya untuk menyadarkan namun tidak juga berubah ke arah yang lebih baik.⁹

Adapun talak secara gari besar dibagi menjadi dua: yaitu talak *raj'i* yaitu suami mempunyai hak untuk merujuk istrinya, dan talak *bain* yang meniadakan hak rujuk sebagaimana berlaku pada *khulu'*, *ila'* dan *lian*. Akibat dari talak *bain* adalah harus adanya akad nikah baru jika mantan suami ingin kembali bersama istrinya¹⁰.

Sedangkan Kamil Muhammad 'Uwaidah berpendapat talak dibagi menjadi lebih dari dua, selain dua bagian di atas antara lain:¹¹ talak *sunni*¹² dan *bid'i*.¹³ Sedangkan dari segi pelafalan (pengucapan dalam menyampaikan maksud untuk mentalak) itu diistilahkan menjadi talak *sarih*¹⁴ dan *kinayah*¹⁵, *munjaz*¹⁶ dan *mu'allaq*¹⁷, talak *takhyir*¹⁸ dan *tamlik*¹⁹, talak *wakalah*²⁰ dan *kitabah*²¹, talak dengan pengharaman²², dan talak haram²³. Jika diperhatikan dari pembagian talak yang dilakukan oleh Kamil Muhammad 'Uwaidah itu merinci secara detail cara dan teknis talak.

Adapun *Khulu'* secara etimologi berarti menanggalkan atau melepaskan, seperti melepaskan pakaian (*khala'ats tsaub*). Kemudian makna ini dipakai dengan arti “melepaskan istri”, karena al-Qur'an mengumpamakan istri itu sebagai pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari istri²⁴.

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, maka itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu..... ” (QS. al-Baqarah/2:187).

Khulu' dalam istilah fikih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar '*iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *khulu'*. Adapun '*iwadh* dapat berupa mengembalikan mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau suatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni suami dan istri²⁵. Ketika seorang istri mengajukan *khulu'* berarti istri tersebut memutuskan untuk menebus dirinya, dengan cara mengembalikan mahar yang dulu ia terima saat menikah dengan suaminya. Para ulama sepakat untuk harta tebusan pada *khulu'* hendaknya mempunyai nilai dan secara jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak dari mahar.²⁶

2. Sebab-Sebab Perceraian

Perceraian dalam fikih konvensional (hukum Islam Klasik) cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Di sinilah nampak inferioritas pihak suami dari pada pihak istri. Maka tidak heran kapanpun seorang suami dapat menceraikan para istri, walaupun pada faktanya mereka tidak sama sekali menginginkan perceraian.

Dalam keadaan apapun jika seorang suami sudah mengucapkan kata “talak”, maka perceraian sebuah keniscayaan, baik seorang suami itu sadar maupun dalam keadaan mabuk, gurauan, sumpah dan lain sebagainya. Konsep ini sangat diskriminatif sehingga sangat urgen adanya sebuah rekonstruksi untuk memposisikan keadilan dalam hubungan suami istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia sebagai bentuk mempositifkan hukum Islam mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian kepada (1) Kematian salah satu pihak, (2) Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat, (3) keputusan Pengadilan.²⁷

Adapun di antara yang membatalkan hubungan pernikahan adalah:²⁸ (1) istri gila, berpenyakit kusta, atau sopak (belang); (2) jika setelah berlangsungnya akad nikah diketahui bahwa sang istri termasuk orang yang haram dinikahi, seperti saudari, orang tua, bibi, atau orang yang saudarinya masih dalam ikatan pernikahan dengannya, dan lain sebagainya; (3) jika yang mengakad-nikahkan masih belum cukup umur dan bukan ayah atau kakeknya; (4) jika suami masuk Islam sementara istri menolak atau masih tetap musyrik; (5) jika istri memeluk Islam sedangkan suami tetap kafir; (6) jika antara suami istri salah satunya murtad; (7) jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya baik karena faktor ketidaksengajaan maupun berniat menzinahinya; (8) jika kedua belah pihak saling ber-*li'an*; (9) jika keduanya murtad; (10) jika salah satunya meninggal dunia, yang dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai ketentuan hukumnya; dan (11) hilangnya suami selama empat tahun.

Dalam fikih Islam, perceraian dapat terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut.

Pertama, terjadinya nusyuz dari pihak istri. Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkaitan dengan persoalan ini al-Qur'an telah memberikan petunjuk bagaimana menyikapi nusyuz istri agar tidak terjadinya perceraian. Allah SWT. berfirman dalam surat al-Nisâ ayat 34:

Artinya: “.....wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (QS. al-Nisâ/4:34)

Berangkat dari ayat di atas dapat disimpulkan dalam konteks nusyuz perempuan terhadap suaminya, al-Qur’an memberikan beberapa solusi, antara lain:

- 1) Seyogyanya seorang istri diberi nasehat dengan cara baik agar ia segera sadar dari khilaf yang ia perbuat
- 2) Pisah ranjang, ini merupakan hukum bagi seorang istri dari segi psikologis bagi seorang istri agar di kesendiriannya ia mengintropeksi diri.
- 3) Apabila dua cara di atas tidak bisa melerai, langkah berikutnya memberikan hukuman fisik, dengan cara tertentu dan bagian tertentu, penting untuk dicatat yang boleh dipukul yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti bagian betis.²⁹

Kedua, nusyuz suami terhadap istri. Nusyuz bukan hanya dilakukan dari istri, melainkan juga bisa datang dari suami kepada istrinya. Nusyuz yang dilakukan seorang suami berupa kelalaian dan kekhilafan dalam memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir dan batin. Hal ini sebagaimana dituturkan di dalam al-Qur’ansurat al-Nisâ ayat 128:

Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka dapat bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Nisâ/4:128)

Ketiga, syiqâq. Perselisihan dan konflik dalam istilah fiqih disebut dengan *syiqaq*. *Syiqaq* dapat terjadi karena multifaktor, di antaranya kesulitan ekonomi, tidak ada sikap saling menerima dari pihak suami maupun istri sehingga keduanya sering bertengkar. Terkait penjelasan *syiqaq* telah ditegaskan dalam surat al-Nisâ ayat 35:

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator/arbitrator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. al-Nisâ/4:35)

Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, al-Qur’an memerintahkan agar masing-masing pihak mengutus mediator untuk melakukan dialog dan mencari solusi. Hal ini menegaskan bahwa perselisihan dalam keluarga harus segera ditangani agar tidak menimbulkan perceraian.

Keempat, fahisyah. Kata *fahisyah* dalam al-Qur’ân biasanya digunakan untuk menyebut perbuatan zinâ.³⁰ *Fahisyah* merupakan salah satu pihak antara suami atau istri melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan.³¹

3. Kajian Terdahulu

Pertama, An Empericial Assessment of Divorce Law In Indonesia, penelitian ini dilakukan oleh Mark, Lawrence A. Young, Tim B. Heaton, dipublish jurnal *Studia Islamika*. Tulisan ini meneliti secara mendalam terkait dengan pengaruh Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 terhadap tingkah laku perceraian masyarakat Muslim di Indonesia. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan setelah penerapan UU Perkawinan sejak akhir 1980, angka perceraian menunjukkan kecenderungan menurun secara dramatis. Tetapi, jika dilihat secara statistik, penurunan itu tampaknya bukan merupakan efek langsung dari pemberlakuan UU Perkawinan. Hal itu tercermin dari tingkah laku perceraian tetap tinggi di daerah-

daerah yang sejak dulu memang mempunyai angka perceraian yang tinggi, seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Begitu juga perbandingan kecenderungan yang terjadi pada penduduk pedesaan dan perkotaan, keduanya menunjukkan perilaku yang konstan. Tampaknya, pemberlakuan UU Perkawinan 1974 itu tidak banyak mengubah - apalagi menentukan - perilaku perceraian di kalangan penduduk Muslim di Indonesia. Sebuah catatan yang barangkali patut dikedepankan adalah, bahwa penurunan ketentuan hukum Fiqih ke dalam hukum positif di suatu negara merupakan proses rumit yang melibatkan pandangan masyarakat, pemerintah dan ketentuan agama. Sehingga, jika pandangan masyarakat Muslim masih berpijak pada aturan fiqih yang dengan mudah mengesahkan perceraian, Aturan UU bisa menjadi tidak berarti apa-apa.³²

Kedua, Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu, penelitian ini dilakukan oleh Abdul Jamil dan Fakhruddin, pada tahun 2015 diterbitkan pada Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14 No. 2, kesimpulan dari penelitiannya adalah Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, faktor tertinggi yang menjadi penyebab tingginya perceraian di Indramayu adalah ekonomi. Berdasarkan data yang ada, disebutkan bahwa 92% penyebab perceraian di Indramayu adalah karena faktor ekonomi. Namun demikian, dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa faktor yang kadang ikut mengiringi penyebab perceraian tersebut antara lain: 1). Adanya perselingkuhan dan poligami tidak sehat (tidak sesuai prosedur), 2). Rendahnya tingkat pendidikan pasangan, 3). banyaknya istri yang menjadi TKW di luar negeri, 4) serta adanya unsur usia pasangan yang belum siap, hal ini diindikasikan dengan adanya beberapa pernikahan di bawah umur.

Jumlah cerai-gugat di Indramayu termasuk tinggi. Pada tahun 2014, berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, untuk cerai-gugat (cerai yang diajukan istri) 72%, sedangkan cerai-talak (cerai

yang diajukan suami) hanya 28%. Berdasarkan kajian terhadap tiga kasus cerai-gugat di Kabupaten Indramayu, keberanian istri melakukan cerai-gugat didasari oleh beberapa faktor yaitu, *Pertama*, intensitas persoalan (beratnya permasalahan) yang dihadapi istri, sejauh istri merasa bisa mengatasi, umumnya istri akan berusaha menahan dan bersabar namun jika dirasakan tidak mampu ditanggung maka gugatan cerai merupakan keputusan terakhir. *Kedua*, adanya pihak yang mendukung melakukan niat bercerai, biasanya dukungan (pembelaan) dari orang tua. *Ketiga*, adanya asumsi bahwa kesusahan/penderitaan psikologis setelah bercerai dirasakan akan lebih ringan dibanding meneruskan atau tetap dalam perkawinan. *Keempat*, adanya pengalaman pihak keluarga dekat atau teman yang pernah melakukan cerai gugat, sehingga pihak istri dapat memahami tahapan dan proses dalam cerai-gugat.

Setelah bercerai, dampak perceraian paling berat adalah dirasakan oleh istri. Dari tiga kasus yang secara singkat telah diuraikan, nampak keputusan itu terpaksa diambil karena pilihan tetap membina rumah tangga akan terasa lebih berat dan lebih terasa menyiksa batin. Meski dampak dari perceraian nampaknya telah lama dipikirkan, itu bukan berarti tidak ada persoalan, khususnya dampak psikologis, di mana istri merasakan kekecewaan akibat perilaku suami yang menyakiti secara psikologis. Adapun secara ekonomi dampaknya tidak begitu terasa, sebab saat ini mereka bisa tinggal bersama orang tua, merekapun bisa bekerja walau hanya mendapatkan gaji/ honor kecil karena kerja serabutan (tidaktetap).

Secara kelembagaan, setidaknya ada empat lembaga yang mengurus soal pembinaan perkawinan dan perceraian, yaitu BP4, KUA, mediator di Pengadilan Agama (PA), dan *lebe*. Saat ini lembaga yang dapat dikatakan berperan dalam mengurus perceraian di Indramayu adalah hanya *lebe*. Keberadaan *lebe* yang *notabene* tokoh agama sangat membantu masyarakat dalam mengurus pendaftaran perkawinan maupun perceraian yang keduanya merupakan persoalan yang dekat dengan wilayah keagamaan. Dalam kasus perceraian di Indramayu, masyarakat

umumnya menggunakan jasa *lebe*, sehingga *lebe* bisa dikatakan masih efektif dalam memediasi perceraian.

Adapun untuk BP4 di Indramayu, saat ini keberadaan BP4 nampaknya belum dapat dikatakan eksis. Mengapa demikian? Saat ini kepengurusan BP4 hanya ada 'papan nama' di sejumlah KUA kecamatan yang ada di Indramayu. Bahkan untuk tingkat kabupaten kepengurusan BP4 belum terbentuk. Sementara KUA, sebagaimana telah diketahui bahwa setelah berlakunya UU No. 3 Th 2006, maka mediasi perceraian dilakukan oleh pengadilan agama yang berada di bawah MA, di mana proses mediasi tersebut dijumpai oleh seorang hakim yang ditunjuk pengadilan agama tersebut. Sejak saat itu Peran KUA terkait perkawinan, kini hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk, serta pembekalan terhadap penasehatan pra perkawinan atau kursus calon pengantin.

Untuk mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama (PA), selama ini kasus cerai-gugat jarang ada mediasi, sebab berdasarkan ketentuan yang ada di pengadilan agama, proses mediasi dilakukan jika, kedua belah pihak (suamiistri) mau hadir memenuhi undangan pihak pengadilan agama. Dengan demikian maka mediasi di pengadilan agama menjadi kurang maksimal sebagai upaya mencegah/mengantisipasi kasus-kasus perceraian, khususnya perceraian yang melalui cerai-gugat, sebab sudah menjadi modus, jika ingin proses di pengadilan agama itu segera selesai, maka pihak tergugat jangan sampai hadir, sehingga hakim bisa langsung mengabulkan permohonan cerai-gugat tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh dosen UINJakarta Isnawati Rais pada tahun 2012, dengan judul penelitiannya "*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*", Kajian ini menghasilkan temuan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugatsatu sisi tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, dan begitu pula karena banyaknya

lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan.

Kemandirian ekonomi, juga membuat perempuan berani mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka tidak tergantung secara ekonomi kepada suaminya, dan telah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan terlantar secara ekonomi setelah perceraian terjadi. Selain itu, kecenderungan pragmatisme, juga menjadi salah satu penyebab utama. Kecenderungan ini, membuat orang memandang pernikahan tidak lagi semata untuk membentuk rumah tangga dan menjadi lahan ibadah, tetapi sebagai hubungan transaksional yang menguntungkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terjamin, terutama secara financial, lebih senang, lebih bahagia, yang mana kalau hal itu tidak tercapai maka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik.

Adapun faktor utama yang menjadi alasan para istri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Disamping itu, beberapa sebab lain yang tidak dominan. Faktor penyebab ini, tidak berbeda pada data secara nasional dengan apa yang ditemukan di lapangan di PA Jakarta Selatan. Disamping itu prosedur dan persidangan cerai gugat lebih mudah dan simpel dibandingkan cerai talak.

Sedangkan alternatif solusi dari persoalan ini menurut penulis adalah dengan membekali generasi muda kita, terutama yang akan menikah dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai agama yang cukup. Menjelaskan arti, kedudukan dan tujuan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan, problematika rumah tangga dan metode penyelesaiannya³³.

C. Gambaran Umum Kota Cilegon

1. Gambaran Geografis dan Demografis

Kota Cilegon merupakan daerah Tk. II di bawah pemerintahan

Provinsi Banten. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, dimana sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada dibagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi : 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan (LS), 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur (BT). Secara administratif wilayah berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999, Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang)
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Selat Sunda
- Seblah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang)
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu tepat di wilayah serdang (Kabupaten Serang)

Cilegon memiliki wilayah yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, tetapi di wilayah utara Cilegon topografi menjadi berlereng karena berbatasan langsung gunung batur. Sedangkan di wilayah selatan topografi menjadi sedikit berbukit-bukit terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak.

Kota ini memiliki wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan selat sunda, dan terhubung dengan jalan tol Jakarta -

Merak.³⁴Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah ±17.550 Ha terbagi atas 8 (delapan) Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan berubah menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Cilegon
- Kecamatan Ciwandan
- Kecamatan Pulomerak
- Kecamatan Cibeber
- Kecamatan Grogol
- Kecamatan Purwakarta
- Kecamatan Citangkil
- Kecamatan Jombang³⁵

Berikut Tabel Jumlah Penduduk Kota Cilegon Per Kecamatan s/d des 2015


No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibeber	28.319	27.040	55.359
2	Cilegon	24.592	23.472	48.064
3	Pulo merak	28.150	26.840	54.990
4	Ciwandan	26.191	24.148	50.339
5	Jombang	35.006	33.463	68.469
6	Grogol	22.226	20.962	43.188
7	Purwakarta	21.878	20.752	42.630
8	Citangkil	38.611	36.698	75.309
	Jumlah	224.973	213.375	438.348

D. Perceraian di Kota Cilegon

1. Data Perceraian

Pada kurun waktu 2009 sampai pada tahun 2015 adanya pergeseran faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, terutama dalam mengkases informasi yang semakin terbuka, adanya perkembangan/kemajuan industri di kota Cilegon, dan berubahnya gaya hidup masyarakat. Dalam hal ini penulis akan memaparkan data perceraian berdasarkan persentase pertahun dari kurun tahun 2009-2015 secara berurutan.

Total perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama kota Cilegon pada kurun waktu tahun 2009 sebanyak 339 perceraian.³⁶ Adapun penyebab perceraian secara berurutan adalah: tidak ada tanggung jawab sebanyak 63 kasus (19 %), yang dilatarbelakangi oleh ekonomi sebanyak 61 kasus (19%). Penyebab lain yang juga memberi porsi melatarbelakangi perceraian pada tahun 2009 yaitu tidak adanya keharmonisan sebanyak 58 kasus (18%), faktor gangguan pihak ketiga sebanyak 47 kasus (14%), dan cemburu sebanyak 36 kasus (11%).



37

Gambar 1.

Persentase Penyebab Perceraian pada tahun 2009

Pada tahun 2010 pihak Pengadilan Agama Kota Cilegon memutuskan 416 perceraian. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan angka perceraian pada tahun 2009. Pada tahun 2010 faktor tidak ada keharmonisan menanjak secara signifikan, yang mana pada tahun 2009 hanya 18%, untuk tahun 2010 menyumbang 35% yaitu sebanyak 143 kasus. Sedangkan faktor tidak ada tanggung jawab sebanyak 15% dan ekonomi sebanyak 13%, masih dalam tiga besar dalam menyumbang penyebab terjadinya perceraian. Pada tahun 2010 bukan hanya faktor tidak ada keharmonisan yang meningkat secara signifikan, melainkan faktor poligami tidak sehat pun meningkat, dengan menyumbang 44 perceraian




Gambar 2.

Persentase Penyebab Perceraian Pada Tahun 2010

Pada tahun 2011 sebanyak 487 kasus perceraian telah diputuskan oleh pihak Pengadilan Agama kota Cilegon. Angka ini jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya. Terdapat beberapa faktor yang meningkat ada juga yang menurun. Faktor ketidaharmonisan masih tertinggi dengan 173 kasus (36%), faktor ekonomi di urutan kedua dengan 88 kasus (18%), tidak ada tanggung jawab 80 kasus (16%). Perlu dicatat pada tahun 2011 faktor poligami tidak sehat berhasil ditekan, mengalami penurunan

signifikan dimana tahun 2010, sebanyak 44 kasus, maka di tahun 2011 hanya 12 kasus (3 %).



Gambar 3.
Persentase Penyebab Perceraian Tahun 2011

Berbeda dengan tahun 2011, pada tahun 2012 faktor poligami tidak sehat meningkat dari angka 12 kasus (2010) menjadi 160 kasus di 2012. Poligami tidak sehat menyumbang 32%, faktor ekonomi dan tidak ada keharmonisan menyumbang sama-sama dengan 24%, sedangkan faktor gangguan dari pihak ketiga menyumbang 9 %. Total perkara perceraian yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 458 perkara perceraian.



Gambar 4.

Persentase Penyebab Terjadi Perceraian tahun 2012

Persentasi faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2013 di tunjukkan pada gambar 5. Sebanyak 598 perkara perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama Cilegon pada tahun 2013. Faktor ekonomi meningkat sebanding dengan perkembangan bidang industri di kota Cilegon menjadi penyumbang terbanyak dengan 29%, adapun yang menjadi sorotan faktor poligami tidak sehat menurun secara drastis hanya dengan 8%, untuk tidak ada keharmonisan cenderung stabil.



Gambar 5.

Persentasi Penyebab Perceraian Tahun 2013


Sebanyak 581 perkara perceraian diputuskan Pengadilan Agama Cilegon pada tahun 2014. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini faktor ekonomi masih di urutan pertama dalam menyumbang penyebab terjadi perceraian dengan jumlah 213 perceraian (37%). Pada tahun ini faktor gangguan pihak ketiga menjadi nomor dua penyumbang penyebab terjadi perceraian dengan 146 kasus (25%). Adapun poligami tidak sehat menyumbang 41 kasus (7%) dan tidak ada tanggung jawab 28 perceraian (5%).




Gambar 6.

Persentasi Penyebab Perceraian Tahun 2014

Pada gambar 7 menunjukkan persentase penyebab perceraian pada kurun waktu tahun 2015. Pengadilan Agama memutuskan 622 perkara perceraian. Pada tahun ini peningkatan kembali terjadi untuk angka perceraian yang disebabkan faktor tidak ada keharmonisan cukup signifikan dimana melebihi 50% dari keseluruhan total 622 perkara perceraian di tahun 2015. Sedangkan faktor ekonomi menurun dengan cukup signifikan yakni hanya menyumbang dengan 7%. Lagi-lagi faktor poligami tidak sehat menjadi faktor yang sangat fluktuatif dengan sumbangan 17%.



Adapun jika digambarkan dengan menggunakan grafik line, laju angka perceraian dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2015, sebagai berikut:



Gambar 9.

Laju angka perceraian kurun waktu tahun 2009-2015

2. Penyebab Perceraian

Jika dilihat dari tabel di atas yang dipublikasikan oleh pihak BPS Kota Cilegon, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai 2015, masyarakat Kota Cilegon merasakan peningkatan kualitas hidup sebagai dampak pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup meningkat. Namun demikian, peningkatan ini tidak mampu menekan angka perceraian, karena nyatanya angka perceraian pada kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 cenderung meningkat. Hal ini seperti tergambar dalam tabel di bawah ini.

Faktor Dominan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Tidak ada keharmonisan	58	143	173	111	123	117	431	1156
Ekonomi	61	54	88	111	174	213	43	744
Gangguan Pihak Ketiga	52	40	76	40	86	146	4	439
Poligami Tidak Sehat	21	44	12	147	45	41	102	422
Tidak ada Tanggung Jawab	63	59	80	22	53	28	-	305
Krisis Akhlak	24	45	25	1	18	6		119
Lain-Lain					59	4	33	96
Cemburu	36	6	13	16	22	8		68
Kekejaman Jasmani	11	11	16	6	12	12		68
Politis					2		8	10
Di Hukum	4	1		1	1	1		8
Kawin Paksa	1	2	1	1		1		6
Kawin di Bawah Umur	3		1	-	-	2		6
Kekejaman Mental				2	1	2	1	6

Cacat Biologis		1	1		2			4
----------------	--	---	---	--	---	--	--	---

Peran dan Fungsi BP4

1) Definisi dan Sejarah Singkat BP4

BP 4 adalah akronim dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Lembaga yang mengemban tugas dan mitra Kementerian Agama (KEMENAG) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Adapun tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam serta mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera secara materil dan spiritual.³⁸

BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dulunya bernama Badan Penasihatankawinan Perselisihan dan Perceraian, merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatarbelakangi tingginya angka perceraian. Semula bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama "Badan Penasihatankawinan dan Penyelesaian Perceraian" itu berlaku melalui SK Menteri yang sudah dilampirkan di atas.

Sejarah perkembangan BP4 dimulai dari Bandung pada tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihatankawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah menggunakan nomenklatur BP4 sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Dalam pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasihatankawinan." Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas KEMENAG dalam Penasihatankawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatankawinan, Perselisihan dan Perceraian.³⁹

Dasar hukum BP4 adalah SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, kemudian disusul dengan keputusan menteri Agama No. 30 Tahun 1977. Dalam keputusan menteri Agama tersebut ditetapkan mengenai kedudukan BP4, yaitu sebagai berikut:

“BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihatian perkawinan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini BP4 tetap melaksanakan tugas dan pengembangan misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sejahtera.”⁴⁰

2) Kondisi BP4 di Kota Cilegon

Permasalahan BP4 di Kota Cilegon hampir sama dengan nasib BP4 di seluruh Indonesia. Keberadaannya masih belum optimal, disebabkan beberapa hambatan. Kantor Urusan Agama yang di dalamnya terdapat BP4, tidak lagi mendapat peran yang besar untuk melakukan mediasi sebelum perkara masuk pengadilan. Mereka yang hendak bercerai memilih akses langsung ke pengadilan agama, tidak lagi melalui mediasi di BP4 Kecamatan.

Hal ini diakui Kepala KUA Kecamatan Cilegon, H.Muslih,S. Ag.Menurutnya, BP4 Kecamatan Cilegon telah berusaha dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menggerakkan proram BP4, walaupun dengan fasilitas yang seadanya BP4.Pihaknya bahkan telah menjalin kerjasama dengan Puskesmas setempat untuk mengedukasi calon pasangan mempelai setiap hari kamis. Selain itu, pihaknya menegaskan sejauh ini program BP4 di lingkungan Kecamatan Cilegon secara aktif melakukan preventif dengan mengedukasi calon pengantin.

Muslih menyampaikan kritiknya. Menurutnya, selama ini pasangan yang menghendaki untuk bercerai tidak dapat dicegah, karena mereka langsung mendaftarkan diri di Pengadilan Agama, tidak menghubungi atau mendaftarkan diri sebagai penggugat cerai. Barulah setelah turun keputusan cerai dari PA, tembusannya dikirim ke pihak KUA. Karena alasan inilah pihaknyatidak memiliki data pasangan yang mendaftar untuk bercerai.

Meski perannya tak lagi vital dalam memediasi kehendak perceraian, KUA Kecamatan Cilegon tetap menerapkan sikap preventif guna menekan angka perceraian. Sejauh ini program BP4 Kec. Cilegon yang berjalan secara efektif adalah mengedukasi para calon pasangan pengantin, bekerjasama dengan pihak Puskesmas setempat setiap hari kamis.

Sementara itu, Ketua Panitera PA Cilegon, H. Dede Supriadi, SH. MH.menjelaskan, bahwa proses pengajuan perceraian tetap mendahulukan mediasi kedua belah pihak. Setelah mendaftar ke pengadilan agama, penggugat akan diberikan waktu mediasi sebelum lanjut ke tahap sidang perceraian. Berdasarkan data PA Kota Cilegon, sebanyak 90% pasangan suami-istri tidak menghadiri momen mediasi ini. Maka, ketika mediasi pasangan itu tidak hadir, atau hanya salah satu saja yang hadir, maka sulit mengusahakan mediasi berhasil. Padahal, PA Kota Cilegon meyakini jika mediasi dilakukan dengan kehadiran kedua belah pihak, dapat menekan angka perceraian.

Dalam melakukan mediasi, PA Cilegon mengharuskan kedua belah pihak antara istri dan suami untuk hadir. Jika salah satu tidak hadir maka mediasi tidak bisa terlaksana. Jika kedua belah pihak hadir, maka mediasi akan dipimpin oleh satu hakim yang berlaku menjadi mediator. Pada mediasi tersebut masing-masing pihak akan ditanya oleh mediator apa yang menyebabkan mereka memutuskan untuk bercerai. Jika mediasi mengalami jalan buntu, maka hakim akan melanjutkan ke proses sidang cerai. Sebaliknya, jika mediasi berhasil, maka tidak dilanjutkan ke tahap

sidang cerai.

PA Kota Cilegon menyoroti belum terjalinnya kerjasama dengan BP4 dalam proses mediasi. Hingga saat ini belum ada bekerjasama antara pihak Pengadilan Agama kota Cilegon dengan pihak BP4 untuk perkara mediasi perceraian. Belum tersedianya mediator dari pihak BP4 yang bersertifikat adalah salah satu penyebab tidak terlibatnya BP4 dalam proses mediasi. Pada PA Kota Cilegon sendiri saat ini hanya ada dua hakim mediator dari dua belas hakim mediator yang bersertifikat.

E. Penutup

Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Cilegon ada beberapa faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa perceraian dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2015, Meningkatnya modernisasi dan industrialisasi di Kota Cilegon turut berdampak pada peningkatan angka perceraian. Karena tak dapat dipungkiri bahwa sebagai masyarakat modern, rasional dan realistis adalah cara pandang yang niscaya.

Pada kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2015 terjadinya beberapa pergerakan/perubahan faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di Kota Cilegon. Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh industrialisasi. Para perempuan merasa mampu mandiri dalam hal ekonomi, tapi di sisi lain kebanyakan dari mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk meluangkan waktu bersama keluarganya.

Pada saat bersamaan, keberadaan BP4 di tingkat Kecamatan tidak dapat berfungsi secara optimal. Selain kerjasama yang belum terjalin dengan pihak PA Kota Cilegon, pergeseran budaya dimana masyarakat lebih memilih mengurus langsung ke pengadilan dan mengabaikan mediasi di tingkat BP4 kecamatan, juga menyumbang tidak optimalnya peran BP4.

Daftar Pustaka

- Afandi, "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW, dalam *Al-Ahwal*, 2014 M/1436 H, Vol. 7, No. 2.
- Abdul Jamil dan Fakhruddin, "Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu", dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 2015, Vol. 14 No. 2.
- Abdul Manan, "Problematisasi Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, 2001, No 52 Th XII Mei-Juni.
- Abd Wahed, "Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" dalam *Al-Ihkam*, 2009, Vol. IV, No. 1, Juni.
- Ahmad Zakie, "Peran Bp4 Dan Tim Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Kua Bekasi Barat Dan Pa Bekasi", Jakarta: Skripsi di UIN Syari Hidayatullah, 2011.
- Alhamdani, A. S., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga", dalam *Jurnal Psikologi*, 2004, Vol. 2 No. 2, Desember.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Nikah", *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoenev, 1994, Cet. 2, Jil. 4.
- Huriyudin, "Ekspresi Seni Budaya Islam di Tengah Kemajemukan Masyarakat Banten", dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2014, Vol. 12, No. 1.
- Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi

- Mengatasinya”, dalam *Al-’Adalah*, 2014, Vol. XII, No. 1 Juni.
- Muhammad ‘Uwaidah, Kamil, *al-Jāmi’ fi Fiqh an-Nisā’*, Libanon, Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyah, 1996
- Nasaruddin Umar, “Hukum Keluarga Kontemporer Di Negara-Negara Muslim”, dalam *Makalah Disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, antara Cita, Realita dan Harapan*, Hotel Red Top, Jakarta: 19 Februari 2010.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Suzanne Naafs, “Meniti transisi dari sekolah Menuju dunia kerja di kota industri indonesia:Perempuan muda di cilegon”, dalam *Jurnal Studi Pemuda*, 2012 vol. I no. 2 september.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, , Beyrut: Dar al-fikr, 1977, Juz II.
- Sofia, Hani dan Budhi Prianto, *Panduan Mahir Akses Internet*, Jakarta: Kriya Pustaka, 2010, Cet, 1.
- Tim Penulis Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Penulis Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Barat*, Jakarta: Depag Jabar 2007.
- Tim Penulis Badan Penasihatn Pembinaan dan , Pelestarian Perkawinan (BP4), “Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional ”, Jakarta 14-17 Agustus.
- Tim Penulis BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, Jakarta: BP4 Pusat, 1986.

Sumber Website

<http://www.mirajnews.com/id/nasaruddin-umar-angka-perceraian-meningkat-tiap-tahun/111258>.

<http://pa-cilegon.go.id/profile> Data bersumber dari <http://infoperkara.badilag.net/>. Dan telah terkonfirmasi oleh pihak Pengadilan Agama Cilegon.

<http://cilegon.go.id/v2/index.php/profil>.

<http://dkcs.cilegon.go.id/index.php/berita1/kegiatan/162-data-penduduk-kota-cilegon-tahun-2015>.

Endnotes

1. Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga" dalam *Jurnal Psikologi*, 2004, Vol. 2 No. 2, Desember, h. 94.
2. Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga" dalam *Jurnal Psikologi*, Desember 2004, Vol. 2 No. 2, h. 95.
3. Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga", dalam *Jurnal Psikologi*, 2004, Vol. 2 No. 2, Desember h. 99.
4. <http://www.mirajnews.com/id/nasaruddin-umar-angka-perceraian-meningkat-tiap-tahun/111258>, diakses pada 07-09-2016.
5. Lebih dari 98 persen penduduk beragama Islam, dan mayoritas taat beragama. Indikator pentingnya Islam di Banten adalah tingginya angka santri dibanding tempat-tempat lain di Indonesia. Orang Banten sering dianggap hanya dikalahkan oleh orang Aceh dalam hal ketaatan beragama lihat: Suzanne Naafs, "Meniti Transisi Dari Sekolahmenuju Dunia Kerja Di Kota Industri Indonesia:Perempuan Muda Di Cilegon", dalam *Jurnal Studi Pemuda*, 2012, Vol. I, No. 2, september, h. 141.
6. Data bersumber dari <http://infoperkara.badilag.net/>. Dan telah terkonfirmasi oleh pihak Pengadilan Agama Cilegon.
7. Tim Penulis Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989, h.168.
8. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Nikah", *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoenev, 1994, Cet. 2, Jil. 4, h. 3.
9. Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jāmi' fi Fiqh an-Nisā'*, Libanon, Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah, 1996, h. 453.

10. Nasaruddin Umar, "Hukum Keluarga Kontemporer Di Negara-Negara Muslim", dalam *Makalah Disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama Antara Cita, Realita Dan Harapan*, Hotel Red Top Jakarta, 19 Februari 2010, h. 3-4.
11. Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jāmi' fi Fiqh an-Nisā'*, Libanon, Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1996, h. 461-462. Lihat juga: Moh. Afandi, "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", dalam *al-Ahwal*, 2014 M/1436 H, Vol. 7, No. 2, h. 193.
12. Talak *sunni* artinya mentalak istri didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu mentalak istri yang telah setubuhi dengan talak satu dalam keadaan suci, sebelum disetubuhi.
13. Talak *bid'i* artinya mentalak istri dalam keadaan haid, nifas, setelah disetubuhi, mentalak dengan tiga *sigat* talak dalam satu kalimat. Seperti "istri saya telah aku talak, kemudian aku talak, setelah itu aku talak. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak seperti ini tidak berlaku karena bertentangan dengan syari'at.
14. Talak *sharih* adalah talak di mana si suami sudah tidak lagi membutuhkan niat. Akan tetapi hanya cukup mengatakan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas), seperti "aku mencaraimu".
15. Talak *kinayah* adalah talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami, karena kata-kata yang dijatuhkan tidak menunjukkan adanya talak, seperti "pulanglah ke rumah orang tuamu".
16. Talak *munjaz* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri tanpa adanya penangguhan, seperti "kamu telah aku talak", maka istri telah tertalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya.
17. Talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan tertentu yang akan dilakukan istrinya. Seperti "kalau kamu

berangkat kerja, berarti kamu telah tertalak". Maka talak itu berlaku sah dengan keberangkatan istri untuk kerja.

18. Talak *takhyir* adalah dua pilihan yang diplihkan suaminya kepada istri. "Mau melanjutkan rumah tangga atau talak?". Kalau sang istri memilih tidak atau talak, maka dengan sendirinya ia tertalak.
19. Talak *tamlik* adalah talak di mana seorang suami mengatakan "aku serahkan urusanmu kepadamu" atau urusanmu berada pada tanganmu sendiri", kalau istri menjawab "berarti aku telah ditalak", berarti ia telah talak satu *raj'i*.
20. Talak wakalah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara diwakilkan kepada orang lain untuk mentalakistrinya.
21. Talak kitabah adalah talak yang dijatuhkan dengan perantara tulisan.
22. Talak ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata haram, seperti "sejak saat ini kamu haram bagiku". Jika sang suami berniat talak, maka jatuhlah talak bagi istrinya. Dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat.
23. Adalah mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat, atau dengan tiga kalimat, dalam satu majelis. Seperti "kamu telah aku talak tiga", atau kamu telah aku talak, talak, talak". talak ini menurut ijma' ulama' hukumnya haram.
24. Alhamdani A. S., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 261.
25. Ibnu Rusyd, *Bidayah...*, h. 489.
26. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz II, Beyrut: Dâr al-Fikr, 1977,, h. 252. Lihat juga Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", dalam *Al-'Adalah*, 2014, Vol. XII, No. 1 Juni, h. 194.
27. Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *Mimbar*

- Hukum*, 2001, No 52 Th XII Mei- Juni, h. 12.
28. Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jāmi' fi Fiqh an-Nisâ'* Libanon, Dâr Al-Kutûb Al-'Ilmiyah, 1996, h. 461-462.
 29. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, h. 269-272. Menurut kitab *Uqud al-Lujjain*, ada beberapa alasan suami dibolehkan memukul istrinya seperti, jika istri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, menolak ajakan tidur, keluar tanpa izin, memukul anak kecil yang sedang menangis, mencaci-maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menampakkan wajah pada lelaki lain yang bukan mahramnya, dan menolak menjalin kekeluargaan dengan pihak keluarga suami. Lihat komentar FK3 di dalam, *Wajah Baru Relasi Suami- Istri: Telaah kitab 'Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: LKis, 2001, h. 26.
 30. Abd Wahed, "Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", dalam *al-Ihkam*, 2009, Vol IV, No 1, Juni, h. 46.
 31. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 214.
 32. Mark, Lawrence A. Young, Tim B. Heaton, "An Empericial Assessment of Divorce Law In Indonesia", dalam *Studia Islamika*, 1997, Vol. 4, No. 4, h. 94.
 33. Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", dalam *al-Adalah*, 2014, Vol. XII, No. 1 Juni, h. 204.
 34. <http://cilegon.go.id/v2/index.php/profil> diakses pada 27-08-2016.
 35. <http://cilegon.go.id/v2/index.php/profil> diakses pada 27-08-2016.
 36. Laporan Pengadilan Agama Cilegon tahun 2009.

37. data laporan tahunan 2009 di Pengadilan Agama kota Cilegon.
38. Tim Penulis Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Barat*, Jakarta: Depag Jabar 2007, h. 27.
39. Tim Penulis Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus. Lihat juga Ahmad Zakie, "Peran Bp4 Dan Tim Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah : Studi Kasus Di Kua Bekasi Barat Dan Pa Bekasi" (Skripsi di UIN Syari Hidayatullah Jakarta: 2011, h. 19.
40. Tim Penulis BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, Jakarta: BP4 Pusat, 1986, h. 118.